BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 420/127 tahun 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH/ GURU/PENILIK DAN PAMONG BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional Pengawas Sekolah/Guru/Penilik dan Pamong Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah/Guru/Penilik dan Pamong Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/III/PB Tahun 2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/III/PB/2011 dan 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 514);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 515);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah/Guru/Penilik dan Pamong Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. Tim Penilai Angka Kredit bertugas:
    1. menghimpun data prestasi kerja yang akan dinilai dan diberi angka kredit berdasarkan usul yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang;
    2. memeriksa kebenaran bukti-bukti hasil kinerja guru yang ada dan memberi angka kredit atas dasar kriteria yang ditentukan;
    3. menuangkan angka kredit yang telah disepakati dalam butir dan kolom/jalur daftar usul penetapan angka kredit ke dalam formulir Penilaian Angka kredit dan menyampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
    4. mendokumentasikan data hasil penilaian dan penetapan angka kredit; dan
    5. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan tim penilai angka kredit.
b. Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit bertugas:
    1. menerima dan mengadministrasikan usul penetapan angka kredit;

2. menyiapkan persidangan tim penilai;
3. melayani keperluan Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya;
4. mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti yang telah dinilai;
5. membantu tim penilai dalam menuangkan pemberian angka kredit guru yang telah disepakati tim penilai untuk ditetapkan penjaga yang berwenang;
6. mengelola Sistem Informasi Penetapan Angka Kredit (SIMPAK); dan
7. melaporkan pelaksanaan penilaian kinerja guru kepada ketua tim penilai.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

KEEMPAT : Tim Penilai Angka kredit sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN:Keputusan ini di sampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Tim Penilai Angka Kredit;
7. Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit;

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 420/127 tahun 2021
Tanggal : 1 Maret 2021

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS SEKOLAH/GURU/PENILIK DAN PAMONG BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Drs. Darno, M.Pd NIP. 19621109 198703 1 010 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
2	Drs. Suroto NIP. 19650820 199312 1 001 Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
3	Wulan Suciati, S.Kom NIP. 19840624 201101 2 006 Kepala Seksi Pembinaan Pendidik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
4	Isminatun, S.Pd. M.Pd NIP. 19660114 198703 2 005 Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gatak	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Guru
5	Djoko Margono Saputro.S.Pd. NIP. 19630323 198501 1 001 Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Polokarto	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Guru
6	Dra. Indiah Dewi Murni, M.Pd NIP. 19680621 199802 2 003 Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sukoharjo	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Guru
7	Dr.Drs. Bambang Sugiri, SH., MH NIP. 19630313 199512 1 001 Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Nguter	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Guru
8	Walidi, S.Pd. NIP. 19640325 198805 1 001 Kepala Sekolah Dasar Negeri Ponowaren 02	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Guru
9	Drs. Sutrisno. M.Pd NIP. 19610524 198012 1 004 Kepala Sekolah Dasar Negeri Wirogunan 01	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Guru
10	Dra. Khosyiatun NIP. 19640621 198508 2 003 Kepala Sekolah Dasar Negeri Sukoharjo 04	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Guru

1	2	3	4
11	Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd NIP. 19671110 198806 2 002 Kepala Sekolah Dasar Negeri Sukoharjo 01	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Guru
12	Dr. Dwi Susilowati, S.Pd., M.Pd NIP. 19620702 198301 2 003 Guru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 02 Sukoharjo	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Guru
13	Sri Rahayu, S.Pd NIP. 19680808 199103 2 008 Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Gatak	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Guru
14	Jumadi, S.Pd., M.Pd NIP. 19730603 199903 1 007 Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Weru	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Guru
15	Drs. Suyadi, M.Pd NIP. 19651102 1987021 001 Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Kartasura	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Guru
16	Wuryanto, S.Pd., M.Pd NIP. 19670323 199403 1 005 Kepala Sekolah Dasar Negeri Bulu 01	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Guru
17	Saptono, S.Pd., M.Pd NIP. 19681216 199412 1 002 Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Tawangsari	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Guru
18	Marheni Widati, S.Pd. M.Pd NIP. 19650525 198508 2 002 Pengawas Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Pengawas
19	Dra. Lilis Saptaningsih, M.Pd NIP. 19660617 198508 2 001 Pengawas Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Pengawas
20	Siti Nurkhayatun, S.Pd.SD NIP. 19671010 198806 2 011 Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Penilik Pendidik Non Formal dan Informal
21	Drs. Sumardi NIP. 19630714 198405 1 008 Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Penilik Pendidik Non Formal dan Informal
22	Suwanto, S.Pd., M.Pd NIP. 19681204 199903 1 002 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Pamong Belajar
23	Agus Bintoro, S.Pd. NIP. 19720927 199903 1 009 Pamong Belajar Sanggar Kegiatan Belajar	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Pamong Belajar

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 420/127 Tahun 2021
Tanggal : 1 Maret 2021

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH/GURU/PENILIK DAN PAMONG BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	SUMINI, SE., MM NIP. 19681021 199403 2 010 Plt. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab pada kegiatan
2	Ahmad Fajar Romdhoni, S.Sos, MH NIP. 19681208 199203 1 012 Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
3	Sunaryo, SE., MM NIP. 19690626 199102 1 002 Kepala Seksi Pembinaan Pendidik PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang Kesekretariatan
4	Nining Purwaningsih, SE NIP. 19780221 200604 2 003 Kepala Sub Bidang Pengangkatan pada Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Pengadministrasi Penilaian Angka Kredit
5	Indri Hastuti NIP. 19770129 199703 2 002 Pelaksana Pengadministrasi Kepegawaian pada Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Pengadministrasi Penilaian Angka Kredit
6	Dyah Kusuma Sugih Hesti, S.Pd NIP. 19801021 200901 2 005 Pelaksana Pengelola Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Pengadministrasi Penilaian Angka Kredit
7	Dewi Andriani NIP. 19830823 201406 2 003 Pelaksana Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Pengadministrasi Penilaian Angka Kredit

1	2	3	4
8	Sri Mulyani NIP. 19771121 201406 2 002 Pelaksana Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Pengadministrasi Penilaian Angka Kredit
9	Sri Mulyadi, S.Kom NIP. 19811225 200903 1 004 Pelaksana Pengelola Data Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Pengadministrasi Penilaian Angka Kredit
10	Yudi Widayanto NIP. 19820809 201406 1 003 Pelaksana Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Pengadministrasi Penilaian Angka Kredit

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI